

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang dikenal mempunyai total penduduk yang cukup banyak. Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang penduduknya wajib mentaati setiap aturan dan hukum yang berlaku. Salah satunya adalah aturan membayar pajak. Seluruh penduduk yang berada di Indonesia wajib membayar pajak demi kelangsungan negara tersebut. Hasil dari pembayaran pajak yang didapat dari penduduk, nantinya akan menjadi pendapatan Negara. Pendapatan Negara tersebut akan dipakai oleh pemerintah untuk mensejahterahkan penduduk Indonesia, membangun proyek dan infrastruktur, membangun keamanan negara, serta membiayai pendirian atau pembangunan di daerah terpencil.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini dapat terlihat berdasarkan dari hasil penerimaan pajak negara berupa anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014) mengatakan bahwa cara dalam menciptakan bangsa yang mandiri di dalam pembangunan, yakni dengan cara memperoleh hasil dari sumber pendanaan yang berasal dari dalam negeri Indonesia, yaitu perolehan berupa penerimaan pajak. Penerimaan pajak di Indonesia membuahkan hasil yang cukup besar untuk pelaksanaan pembangunan. Pajak yang telah dibayar untuk negara dari rakyat secara dipaksakan dan tidak mendapat secara langsung timbal balik dari negara, lalu selanjutnya hasil penerimaan pajak itu akan dipakai untuk mendanai biaya negara (Soemitro dalam Mardiasmo, 2011).

Pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dilihat yakni tentang kewajiban bagi wajib pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1). Perusahaan merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban agar selalu membayar pajak sesuai

dengan tarif ketentuan yang ada di dalam perpajakan. Pemerintah Indonesia membuat berbagai bentuk dan jenis kebijakan mengenai aturan dalam perpajakan demi memaksimalkan jumlah pendapatan yang didapat dari pajak, karena pendapatan akan menjadi penerimaan pajak yang mempengaruhi besarnya anggaran APBN. Suparmono dan Damayanti (2010:1), mengatakan bahwa pajak salah satu sumber penerimaan negara yang memberi kontribusi terbesar terhadap APBN hingga mencapai sebesar 80%.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah realisasi atas hasil dari penerimaan pajak negara dalam bentuk anggaran APBN pada tahun 2007 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan yang berkesinambungan. Pada tahun 2007 dalam prosentase sebesar 69,37% atau setara dengan Rp 490,988 milyar. Tahun 2008 dalam prosentase sebesar 67,10% atau setara dengan Rp 981,609 milyar. Peningkatan pada tahun 2009 dimana sebesar 73,04% atau Rp 848,763 milyar. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 dimana penerimaan pajak sebesar 72,67% dan 72,19% dari total penerimaan Negara.

Banyak perusahaan mendefinisikan pajak sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Hal ini menjadi sebuah dorongan pada setiap perusahaan untuk mencoba mencari cara dalam meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini juga menyebabkan banyaknya perusahaan berbuat agresif terhadap perpajakan (Suyanto dan Supramono, 2012). Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengecilkan jumlah biaya pajak yang ditanggung seminimal mungkin (Ardyansyah, 2014). Ada cara yang biasanya dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan agresivitas pajak. Menurut Frank, Lync, dan Rego, (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu kegiatan merekayasa atas pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui tindakan baik secara legal atau sesuai aturan (*tax avoidance*) maupun secara illegal atau tidak sesuai aturan (*tax evasion*). Menurut Frank, dkk. (2009), Chen, dkk. (2010), Selmrod (2004) dalam Balakrisnan, dkk. (2011), tindakan agresivitas pajak adalah suatu kegiatan dengan menurunkan saldo laba kena pajak dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang dianggap atau tidak dianggap. Meski tidak semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dikatakan melanggar peraturan, akan

tetapi dapat dilihat banyaknya celah dari peraturan-peraturan tersebut, sehingga usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dikatakan agresif terhadap pajak.

Pajak menjadi indikator salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan agresif terhadap pajak dapat dilihat berdasarkan tindakan yang diambil dari perusahaan. Agresivitas pajak dipengaruhi oleh likuiditas. Kemampuan suatu perusahaan dapat diukur dengan rasio likuiditas. Likuiditas menurut Subramanyam dan Wild (2013) adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan kas dalam kurun waktu jangka pendek sebagai tujuan untuk memenuhi aset lancar dan kewajiban lancarnya, sedangkan menurut Suyanto dan Supramono (2012) likuiditas pada perusahaan dapat diukur dengan mempengaruhi rasio agresivitas pajak terhadap perusahaan. Bila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut dalam keadaan atau berada dalam kondisi arus kas yang lancar tanpa ada hambatan atau sebaliknya rasio likuiditas rendah maka perusahaan tersebut arus kasnya dalam keadaan yang tidak stabil. Hutang atau kewajiban jangka pendek menjadi terpenuhi apabila rasio likuiditas pada perusahaan tinggi atau baik (Suyanto dan Supramono, 2012). Jika perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil atau baik, maka pemerintah mengharapkan agar perusahaan tersebut segera melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya dengan tepat waktu (Suyanto dan Supramono, 2012).

Ada rasio keuangan yang juga dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur besar atau kecilnya hutang yang digunakan perusahaan dalam mendanai kegiatan operasinya. Besarnya utang akan mengakibatkan timbul beban bunga yang besar juga. Bagian dari beban bunga ini akan menyebabkan pengurangan *earning before tax*, sehingga akan beban pajak perusahaan juga berkurang (Adelina, 2012; dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). Setiawan (2006) berpendapat perusahaan manufaktur yang *go public* mengalami rata-rata peningkatan *leverage*. Meskipun tingkat *leverage* yang tinggi perusahaan manufaktur juga akan meningkatkan penjualan saham. Hal ini bisa terjadi karena bunga dari hutang menjadi beban

tetap yang mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Ozkan (2001) menyebutkan bahwa bila perusahaan yang mempunyai kewajiban atau hutang pajak yang tinggi maka perusahaan tersebut akan cenderung untuk berhutang, sehingga perusahaan secara sengaja berhutang tinggi demi mengurangi beban pajaknya sekecil mungkin.

Penelitian mengenai agresivitas pajak sudah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan menggunakan variabel yang berbeda dan memiliki hasil yang berbeda dan bermacam-macam. Adapun contoh, penelitian yang dilakukan Suyanto dan Supramono (2012) menemukan hasil *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Demikian halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2013) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, sedangkan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Melihat dan mengacu dari contoh hasil studi empiris yang dibuat oleh beberapa peneliti pada penelitian terdahulu ingin menunjukkan bahwa Likuiditas dan *leverage* dapat dibidang mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, sehingga penelitian ini dibuat dengan mengambil judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2017”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas masalah yang dihadapkan adalah:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

##### **a. Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti sebagai acuan dan sebagai sarana melatih untuk berfikir dalam menemukan ide dan gagasan yang lain serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan likuiditas maupun tindakan agresivitas pajak.

##### **b. Manfaat Praktik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar tindakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Bagi pihak investor, penelitian ini dapat menjadi pandangan bagaimana setiap perusahaan mengambil keputusan terkait perpajakan. Dan bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menjadi pandangan untuk menghindari tindakan agresivitas pajak dan tidak terkena sanksi perpajakan. Sedangkan untuk pihak Direktorat Jendral Pajak, bisa dijadikan sebagai pengambilan kebijakan perpajakan untuk masa yang akan datang.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini berisikan beberapa bab, terdiri atas:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab tersebut berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tersebut berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis

**BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Pada bab tersebut berisi tentang desain penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab tersebut berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi data, analisa dan pembahasan, serta pembahasan

**BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab tersebut berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran terkait.